

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY* TERHADAP PROFITABILITAS  
PERUSAHAAN**

**(STUDI PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA  
SAWIT YANG TERDAFTAR DI BEI 2013-2015)**



Disusun oleh :

Rizal Sasmita Putra

NIM. 15062223

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MERCUBUANA YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA

2017

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, pertambangan, minyak, gas, perkebunan, semua terdapat di Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi investor untuk berinvestasi di negeri yang kaya ini, bahkan telah banyak perusahaan asing yang mendirikan usahanya di Indonesia.

Perusahaan yang berdiri tentunya memiliki tujuan selain memenuhi kebutuhan orang-orang disekitar dan membuka usahanya, Tujuan utama dari kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba, karena laba sangat berperan dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan sesuai dengan prinsip *going concern*. Perusahaan berdiri tidak hanya meraih keuntungan yang ditargetkan pada periode yang berjalan, tetapi juga untuk masa depan perusahaan, agar dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengelola aktivitas bisnisnya secara efektif, efisien, dan ekonomis (Multafia Almar, 2012).

Perusahaan kelapa sawit saat ini sedang mengalami perkembangan yang luas, semakin banyaknya perusahaan yang berdiri dalam bidang yang sama, akan menimbulkan persaingan yang ketat, sehingga perusahaan akan berusaha meningkatkan kualitas perusahaan demi mengejar keuntungan, namun dengan

semakin tinggi persaingan, tentu akan semakin menaikkan aktivitas perusahaan. Tingginya persaingan tersebut menyebabkan peningkatan aktivitas perusahaan dan target yang ingin dicapai oleh perusahaan akan meningkat, perusahaan yang terlalu berkeinginan untuk bersaing akan mengabaikan banyak hal untuk mencapai tujuannya, sehingga dampak dari tingginya aktivitas tersebut seringkali diabaikan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpedulian perusahaan, yang berdampak pada kelangusngan kinerja perusahaan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan, seperti kerusakan pada lingkungan dan kondisi sosial.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, adalah salah satu industri yang menghasilkan keuntungan yang besar, tentunya sangat menarik minat investor. Perusahaan sawit di Indonesia juga semakin berkembang berdasarkan data ditjenbun, jumlah luas lahan perusahaan sawit terus bertambah setiap tahunnya. Semakin melusanya lahan kelapa sawit, dan banyaknya perusahaan yang berdiri tentu banyak aktivitas yang berdampak pada daerah disekitar perusahaan, maka perusahaan harus memberikan solusi bagi lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi hal yang merugikan perusahaan dan kegiatan perusahaan dapat terus berjalan, serta lingkungan sekitar perusahaan tidak terganggu.

Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, 2013-2015.

Kepemilikan	TAHUN		
	2013	2014	2015
Perkebunan rakyat	4,356,087	4,551,854	4,739,986
Perkebunan Negara	727,767	748,272	769,357
Perkebunan Swasta	5,381,166	5,656,105	5,935,465

<http://ditjenbun.pertanian.go.id/>

Dari tabel di atas dapat dilihat, luas areal perusahaan kelapa sawit dari tahun ke tahun terus meningkat, kenaikan ini tentunya juga menyebabkan aktivitas perusahaan akan naik, karena bahan produksi juga bertambah, keadaan ini akan menyebabkan perubahan pada lingkungan sekitar perusahaan, dampak dari aktivitas yang ditimbulkan juga banyak merugikan masyarakat, terutama jika terkait dengan pembukaan lahan baru dengan cara membakar, yang sering kali menimbulkan masalah bagi warga yang berada di dekat lingkungan perusahaan. Belum lagi limbah yang baunya mengganggu, serta pembuangan limbah yang terkadang dibuang ke sungai sehingga akan menyebabkan air bersih tercampur dengan limbah pabrik, hal tersebut tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar yang kesehariannya menggunakan sungai tersebut. Maka perusahaan perlu memberikan solusi bagi lingkungan sekitarnya serta bagi perusahaan sendiri, sehingga dapat mengurangi dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan, agar hubungan antara perusahaan dengan stakeholder serta lingkungan terjaga dengan baik, dan tidak menyebabkan terganggunya kegiatan perusahaan.

Pemerintah Indonesia telah sering dikritik oleh kelompok-kelompok pencinta lingkungan hidup karena terlalu banyak memberikan ruang untuk perkebunan kelapa sawit. Maka, sejalan dengan semakin banyaknya perusahaan internasional yang mencari minyak sawit ramah lingkungan sesuai dengan kriteria *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (di Malaysia), perkebunan-perkebunan di Indonesia dan Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan. Para pemerintah negara-negara Barat telah membuat aturan-aturan

hukum yang lebih ketat mengenai produk-produk impor yang mengandung minyak sawit, dan karena itu mendorong produksi minyak sawit yang ramah lingkungan (Indonesia-investment.com).

Setelah dikeluarkannya kriteria aktivitas pada perusahaan sawit, diharapkan dapat menjadikan perusahaan menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya, tidak hanya melakukan eksploitasi pada lingkungan, tetapi juga ikut menjaga lingkungan demi keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, salah satu cara untuk menjaga lingkungan adalah dengan melakukan kegiatan yang dapat menjaga lingkungan, seperti pelestarian hutan, dengan menanam kembali pohon-pohon, melakukan pengelolaan limbah menjadi sumber energi sekunder, dan mengadakan kegiatan yang aktif dan memberdayakan masyarakat disekitar lingkungan perusahaan.

Cara lain yang saat ini sedang mulai dicanangkan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan adalah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, menurut Wahyudi & Azheri (2008:36) dalam Fitria ayuning putri (2010), “CSR merupakan komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perusahaan didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para stakeholder dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku”. Perusahaan tidak dapat memikirkan keuntungan yang dicari dari aktifitas perusahaan saja, tetapi saat ini perusahaan dituntut untuk melakukan tanggungjawab terhadap aktifitasnya, dengan memperhatikan lingkungan didalam maupun diluar

perusahaan, yang terlibat dan terkena dampak dari aktifitas perusahaan, dan pelaksanaan tanggungjawab sosial harus sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah yang mengharuskan perusahaan tertentu untuk melakukan tanggungjawab tersebut.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul karena adanya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosialnya, sebagai akibat dari eksplorasi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produksinya karena saat ini permintaan-harga-penjualan akan sawit dari pasar minyak dunia cukup tinggi dan lahan yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk memproduksi sesuai yang di-inginkan pasar, sehingga banyak terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan dari aktivitas perusahaan tersebut. Kerusakan lingkungan yang disebabkan dari aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat merusak ekosistem yang ada seperti terjadi banyak pembakaran liar, pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan, sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat yang seringkali menyebabkan konflik, terjadinya pencemaran air dan udara, dan limbah hasil pengolahan produksi dapat merusak kesehatan masyarakat disekitarnya.

Maka CSR akan sangat diperlukan bagi manajemen perusahaan, untuk memperbaiki hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan sosial dan masyarakat sekitar, yang secara langsung atau tidak langsung akan terpengaruh oleh kegiatan perusahaan. Bagi pihak manajemen CSR dapat digunakan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk menarik investor agar dapat membantu perusahaan memperoleh modal, karena sebagian besar modal perusahaan manufaktur berasal dari investasi di luar perusahaan, maka dengan

menerapkan CSR, perusahaan akan lebih bertanggung jawab kepada lingkungan serta stakeholder, dan diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal.

Pada saat perusahaan semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi, karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan (Erni, 2007 dalam Sutopoyudo, 2009).

CSR saat ini bukan lagi bersifat sukarela atau komitmen yang dilakukan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA (Sumber Daya Alam) untuk menerapkan dan melakukannya (Multafia Almar 2012). Pelaksanaan CSR tidak lagi dianggap sebagai bagian dari kegiatan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan, bukan karena manfaat yang nantinya akan diperoleh perusahaan saja, namun pemerintah juga telah menerbitkan peraturan yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melakukan pengungkapan CSR pada laporan tahunan-nya.

Bahkan pemerintah telah mengeluarkan peraturan tertulis mengenai konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan :

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

1. TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
2. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 dan 34 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan yang terakhir adalah pencabutan izin kegiatan. (Soewarno, 2009). Sebuah perusahaan dituntut untuk peduli terhadap perbaikan kehidupan dari publiknya. Dengan adanya hal tersebut kinerja perusahaan bisa langsung dinilai oleh pemerintah.

Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) menyatakan: “Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam

dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah” (Sutopoyudo, 2009).

Melalui diterbitkannya peraturan tersebut, banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan setelah melaksanakan kegiatan CSR, yang pertama perusahaan akan terhindar dari adanya reputasi negatif sebagai perusak lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek, kedua perusahaan akan mendapatkan rasa hormat dari masyarakat yang membutuhkan perusahaan, seperti karyawan dan pelanggan, dan yang ketiga, perusahaan akan terhindar dari gangguan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar lingkungan, sehingga perusahaan dapat terus menjalankan operasi bisnisnya dengan baik, dan yang paling utama perusahaan akan dapat menjamin kelangsungan hidup usahanya untuk jangka panjang (Hans Hananto Andreas 2015 ).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada perusahaan perkebunan diatas, penulis merumuskan:

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.
2. Manakah Indikator *Corporate Social Responsibility* yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

1. Perusahaan yang menjadi subjek penelitian adalah perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di BEI

2. Mengeluarkan laporan tahunan pada BEI secara berturut-turut selama 3 tahun dari tahun 2013-2015, serta mencantumkan laporan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan pada laporan tahunannya.
3. Variabel Independen yang digunakan terbatas pada 6 indikator pengungkapan CSR, indikator tersebut antara lain indikator ekonomi, indikator lingkungan, indikator tenaga kerja, indikator masyarakat, indikator hak asasi manusia dan indikator produk.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan
2. Untuk mengetahui indikator CSR manakah yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan

#### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan mengenai pengungkapan dan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia, dan sejauh mana pengaruh pengungkapan tersebut terhadap profitabilitas perusahaan.
2. Bagi Investor, dapat sebagai acuan dalam melakukan investasi pada perusahaan kelapa sawit, agar dapat memilih perusahaan yang baik dalam tanggungjawab sosialnya serta dalam menghasilkan keuntungan.

3. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang berhubungan tentang *Corporate Social Responsibility*.
4. Bagi Masyarakat, memberikan pengetahuan bahwa perusahaan yang berdiri tidak hanya melakukan aktivitas perusahaan, tetapi juga melakukan aktivitas sosial sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap aktivitas mereka.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Tahapan penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian bab, yaitu:

##### Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

##### Bab II Landasan teori

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang dijadikan landasan dalam pembuatan penelitian ini, serta kerangka pemikiran, dan hipotesis.

##### Bab III Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang variabel penelitian yang digunakan beserta definisinya, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dalam penelitian, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

##### Bab IV Pembahasan

Bagian ini menjabarkan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang diolah, dan interpretasi hasil pengolahan data dari

penelitian menggunakan perhitungan statistik, yang diperoleh dari alat hitung statistik, SPSS 21.

## Bab V Kesimpulan dan Saran

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian juga keterbatasan dalam penelitian, dan berisi saran untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa.